



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

## DINAS PENDIDIKAN

JL. H. Sibillmansyah No. 01 Telp. (0517) 41087-41088-41140 Barabai

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 422 TAHUN 2018

#### TENTANG

#### PENETAPAN TENAGA KONTRAK TENAGA KEPENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2018

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan administrasi dan pelayanan teknis disekolah guna menunjang penyelenggaran pendidikan perlu Tenaga Kependidikan.
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan tenaga kontrak Tenaga Kependidikan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan : Pengumuman Kepala BKPSDMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 182/VI/BKPSDMD/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Hasil Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018 s.d. 31 Desember 2018, menetapkan Tenaga Kontrak Tenaga Kependidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018:

Nama	:	Soraya
NIK	:	6307065808950004
tanggal lahir	:	25 Agustus 1995
Jenis kelamin	:	Perempuan
Pendidikan	:	SLTA
Jabatan	:	Operator Sekolah
Tempat Tugas	:	SDN Barabai Utara Kec. Barabai

KEDUA : Kepada Tenaga Kontrak Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan upah sebesar Rp. 750.000,- (*Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) perbuian.

- KETIGA : Tenaga Kontrak Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan kewajiban pada Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Tenaga Kontrak Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah berakhir masa kontrak:
1. Tidak akan menuntut diangkat menjadi CPNS/PNS;
  2. Apabila yang bersangkutan diberhentikan atau berhenti atas permintaan sendiri maka tidak berhak mendapat pesangon atau menuntut pesangon;
  3. Yang bersangkutan setiap waktu dapat dibebaskan dari pekerjaannya apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya atau anggaran untuk itu tidak tersedia lagi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2018 pada Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kegiatan Penyediaan Bantuan Tenaga Pendidik SD/MDA dengan kode rekening 5.2.2.03.19;
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barabai  
pada tanggal : 31 Juli 2018

a.n. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
KA Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Hulu Sungai tengah,

Drs. HERADUAN, M.MPsi  
Pembina Utama Muda  
NIP 19620832 198903 1 013

Tembusan:  
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah